

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 216 /KPTS/DISPORA/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan,
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis
lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, perlu
dibentuk Tim Koordinasi dengan susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta personalia Tim Koordinasi Provinsi penyelenggaraan

pelayanan kepemudaan ditetapkan oleh Gubernur;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KEEMPAT

: Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 20 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang